



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cilacap Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 394 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Nomor 395 tahun 2024 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 396 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan Ketentuan
- a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cilacap; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat di cetak paling banyak 100% (seratus persen)
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,

dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat di pasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag TPP dan Parhupmas


Hari Sugiharto, SH., MH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Selebaran	250.000 setiap Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none">● HVS 80 gsm● Ukuran :9,9 cm x 21 cm● Berwarna● Cetak Dua Muka
2	Brosur	250.000 Setiap Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none">● HVS 80 gsm● Ukuran: 21 cm x 29,7 cm● Berwarna● Cetak Dua Muka
3	Pamflet	50.000 Setiap Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none">● HVS 80 gsm● Ukuran: 21 cm x 29,7 cm,● Berwarna● Cetak Satu Muka
4	Poster	50.000 Setiap Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none">● Bahan Art Paper 120 gsm/HVS 80 gsm● Ukuran: 40 cm x 60 cm● Berwarna● Cetak Satu Muka

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag TPP dan Parhupmas

Hari Sugiharto, SH., MH

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 September
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.
WEWENG MARETNO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Baliho	Baliho 5 buah setiap pasangan calon	1. Bahan flexi 280 gsm 2. Ukuran : 2.5m x 4m (landscape) 3. Berwarna 4. Finishing lubang 14 titik
2	Umbul - Umbul	480 buah setiap pasangan calon	1. Bahan flexi 280 gsm 2. Ukuran: 1m x 3m (potrait) 3. Berwarna 4. Finishing selongsong bagian atas dan bawah
3	Spanduk	568 buah setiap Pasangan Calon	1. Bahan flexi 280 gsm 2. Ukuran 1m x 5m (landscape) 3. Berwarna 4. Finishing selongsong kanan kiri

4	Baliho KPU	5 buah	1. Bahan Flexi 280 gsm 2. Ukuran 6m x 4m 3. Berwarna 4. Rangka besi
---	------------	--------	---

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag TPP dan Parhupmas

Hari Sugiharto, SH., MH

